

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Responden memberikan respon positif dengan adanya penurunan tarif final dari 1% menjadi 0,5% karena merasa diringankan dalam melakukan kewajiban perpajakan
2. Responden memberikan respon negatif pada jangka waktu pengenaan, hal ini dapat memberatkan bagi pelaku usaha jika pada saat jangka waktunya telah habis tetapi omzet masih dibawah 4,8 miliar.
3. Responden memberikan respon positif dengan adanya kewajiban melakukan pembukuan, karena pelaku merasa pembukuan sangat penting dalam dunia usaha
4. Berdasarkan data yang dimiliki KPP Pratama Surabaya Tegalsari, didapatkan hasil bahwa wajib pajak badan lebih antusias dalam memanfaatkan PP 23 daripada PP 46 dikarenakan wajib pajak merasa diuntungkan dengan adanya penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%
5. Responden juga hampir memahami semua ketentuan, tata cara yang berlaku pada PP 46 Tahun 2013 maupun PP 23 Tahun 2018
6. Responden tidak ingin dengan adanya jangka waktu yang berlaku pada PP 23 Tahun 2018, karena menurut responden tarif 0,5% sudah kecil,



jika ada jangka waktu maka kemungkinan besar juga akan berpengaruh pada ketepatan waktu pembayaran.

7. Sebagian besar para pemilik usaha mengirim karyawan atau orang kepercayaannya untuk mendatangi KPP Pratama Surabaya Tegalsari guna mengurus pajak, peneliti banyak menemui karyawan bagian pembukuan atau orang yang memang mengurus pajak dalam usaha tersebut, peneliti hanya menemui 2 orang yang merupakan pemilik dari usaha.
8. Peneliti menyimpulkan bahwa responden tidak memahami secara dalam mengenai adanya jangka waktu yang ditentukan dalam PP 23 Tahun 2018. Bahwasanya jangka waktu yang terdapat pada PP 23 tahun 2018 sebagai bentuk pembelajaran wajib pajak untuk dapat belajar melakukan pembukuan dengan baik.



## 5.2 Saran

Meninjau dari kesimpulan diatas, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya KPP sering mengadakan sosialisasi secara teratur dan mendalam terhadap wajib pajak yang memiliki usaha, dengan cara sosialisai per kelurahan agar PP ini tidak menjadi sia-sia, selain itu petugas yang memberikan sosialisasi juga sebaiknya menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dipahami oleh wajib pajak dan sebaiknya KPP memberikan kesan yang mudah dan ramah terhadap masyarakat, agar para wajib pajak tidak lagi takut ataupun berpikir buruk mengenai pajak.
2. Hendaknya pemerintah memikirkan kebijakan perpajakan yang sesuai dengan realita yang terjadi pada para UMKM agar saling mendapatkan keuntungan dan kemudahan
3. Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi pada PP 23 apakah PP ini efektif dan membantu bagi para UMKM atau tidak
4. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan evaluasi lebih dalam pada penerapan PP 23 Tahun 2018 ini, agar Dirjen Pajak pun mengetahui bagaimana penerapan PP 23 selama setahun, apakah memberikan dampak positif atau justru membuat para UMKM merasa keberatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, 2014. *Merancang Kuesioner Konsep dan Panduan untuk Penelitian Sikap, Kepribadian & Perilaku*. Jakarta: Prenamedia Grup
- Amiruddin dan Sudirman, 2015. Ed. Revisi. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Malang: Empatdua Media
- Anwar, chairil. 2014. *Pembahasan komprehensif perpajakan Indonesia*. Edisi asli. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Brotodihardjo Santoso. 2011. *Penagihan Pajak; Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Cristanti, Ellen. 2016. Respon Wajib Pajak Terhadap PMK No. 91 tahun 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Genteng Surabaya. *Skripsi*. Surabaya; Fakultas Ekonomi. Universitas Katolik Darma Cendika
- Eunike Jacklyn Susilo dan Betri Sirajuddin. 2014. *Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Ukm (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)*. (<http://eprints.mdp.ac.id/1134/1/97/jurnal.pdf>) diunduh pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Pukul 15.20
- Fadli Hakim dan Grace B. Nangoi. 2015. Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPH Pasal 4 ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA (online) Volume 3 No. 1* (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7553>) diunduh pada hari Selasa Tanggal 04 September 2018 Pukul 15.30
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Yogyakarta: Andi
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media



Putri, Awab. 2014. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) (Studi kasus di KPP Pratama Gresik Selatan). *Skripsi*. Surabaya; Fakultas Ekonomi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas

Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung; PT Refika Aditama

Sugiarto. 2015. *Metode Statistika Bisnis*. Tangerang: PT. Matana Publishing Utama.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.

Suprianto, edy. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu

Tampubolon, karianton. 2013. *Praktek, gugatan, dan kasus-kasus pemeriksaan pajak*. Jakarta: Indeks

Wahono, Sugeng. 2012. *Mengurus Pajak Itu Mudah*. Jakarta. Gramedia.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Buku 1. Jakarta: salemba empat

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

